

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 139/K/PL29/I/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2026

- DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan layanan informasi publik dan perangkat pendukung di lingkungan Politeknik Negeri Batam, perlu menetapkan tim pengelola layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Batam Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.05/2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Keputusan...

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Batam Tahun 2026 beserta tugasnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari – 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Januari 2026
Direktur,

Bambang Hendrawan
NIP 197706252012121003 /

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2026.

NOMOR : 139/K/PL29/I/2026

TANGGAL : 8 Januari 2026

No.	Nama	Peran	Peran dan Tanggung Jawab
1.	Bambang Hendrawan	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi keseluruhan pelaksanaan layanan informasi publik di Polibatam b. Menjamin kebijakan, prosedur, dan standar PPID sesuai regulasi nasional c. Mengambil keputusan strategis terkait informasi publik, termasuk penetapan informasi dikecualikan
2.	Arniati	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin pelaksanaan operasional PPID sehari-hari. b. Mengkoordinasikan seluruh koordinator dan anggota di setiap seksi. c. Memastikan pelayanan informasi cepat, tepat, sederhana, dan sesuai peraturan. d. Memantau dan menyetujui laporan tahunan pelayanan informasi publik.
3.	Ridwan Purwanto	Ketua Pengelolaan & Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur alur layanan informasi publik (permohonan, keberatan, dan dokumentasi). b. Menjamin prosedur penyebarluasan informasi sesuai SOP. c. Memastikan layanan informasi publik berjalan cepat, tepat, dan responsif.
4.	Fattahilah Rangkuty	Anggota Pengelolaan & Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan dan menyediakan informasi publik yang wajib tersedia. b. Mengelola kanal layanan (website, email, helpdesk PPID). c. Membantu monitoring kualitas layanan informasi publik.
5.	Chairil Azmi	Anggota Pengelolaan & Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu verifikasi dan klarifikasi informasi sebelum disebarluaskan. b. Membantu klasifikasi dan pemutakhiran daftar informasi publik. c. Mendukung penanganan permohonan informasi dari masyarakat.
6.	Muhammad Ismet Lau	Anggota Pengelolaan & Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola konten informasi yang akan dipublikasikan melalui berbagai media. b. Memantau kelayakan server/kanal informasi publik. c. Membantu penyusunan laporan layanan informasi publik secara berkala.
7.	Heru Satria Budi	Anggota Pengelolaan & Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan dokumentasi dan digitalisasi arsip informasi publik. b. Menjaga keamanan dan keteraturan arsip PPID.

No.	Nama	Peran	Peran dan Tanggung Jawab
8.	Oktafian Fajarini	Anggota Dokumentasi dan Arsip	a. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumentasi dan arsip sesuai standar kearsipan. b. Memastikan keamanan, penyimpanan, dan dokumentasi informasi publik. c. Mengarahkan proses pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
9.	Sugi Hapni Delima	Anggota Penyelesaian Sengketa	a. Mengkoordinasikan penanganan sengketa informasi dengan pemohon. b. Mengelola proses klarifikasi, keberatan, hingga koordinasi dengan atasan PPID. c. Mengkaji risiko hukum dan rekomendasi penyelesaian sengketa informasi.
10.	Regina Reverly	Anggota Penyelesaian Sengketa	a. Menyusun data dan kronologi sengketa informasi. b. Mendukung proses mediasi, penyusunan tanggapan keberatan, dan dokumentasi sengketa. c. Membantu monitoring tindak lanjut penyelesaian sengketa.



Direktur,
Bambang Hendrawan
NIP 197706252012121003 /